



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang per 31 Desember 2017, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 33.A/LHP/XIX.MKS/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan Nomor 33.C/LHP/XIX.MKS/05/2018 tanggal 25 Mei 2018.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum Tertib;
2. Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pengelolaan Kas pada Bendahara Pengeluaran Tidak Tertib;
3. Pengelolaan dan Penganggaran Dana BOS TA 2017 Belum Memadai;
4. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat Diberikan dalam Bentuk Tunai dan Belum Diserahkan Kepada Masyarakat;
5. Pengelolaan Belanja Transfer-Dana Desa TA 2017 Tidak Memadai;
6. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Belum Memadai;
7. Pengelolaan Aset Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2017 Belum Tertib;

*La*

8. Pengelolaan Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang TA 2017 Tidak Memadai;
9. Penghapusan Utang Kunci Pasar belum Mempunyai Dasar yang Jelas;
10. Perencanaan APBD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang TA 2017 Tidak Mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah;
11. Kesalahan Penganggaran atas Belanja Modal dan Belanja Bahan/Material; dan
12. Laporan Keuangan Berbasis SAP BLUD RSUD Nene Mallomo dan BLUD RSUD Arifin Numang TA 2017 Tidak Diperiksa Oleh Auditor Independen.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sidenreng Rappang antara lain agar:

1. Mengusulkan penganggaran atas Dana BOS yang diuraikan ke dalam Kegiatan, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Belanja sesuai kode rekening berkenaan;
2. Memerintahkan Kepala BPKD untuk memerintahkan Kepala Bidang Pendapatan agar memerintahkan Kepala Seksi PAD supaya:
  - a. Melakukan inventarisasi atas Piutang PBB-P2 Pelimpahan Tahun 2009 s.d. 2013;
  - b. Melakukan rekonsiliasi secara berkala saldo Piutang PBB-P2 setelah Pelimpahan (Tahun 2014 s.d. 2017) dengan UPT.
3. Memerintahkan Kepala BPKD, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kepala Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan, serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup berkoordinasi untuk menginventarisir dan menetapkan status Aset Tetap yang dibangun di atas tanah milik masyarakat;
4. Memerintahkan Kepala BPKD untuk memerintahkan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan supaya memerintahkan Kepala Seksi Akuntansi agar cermat dalam menyajikan Utang Beban dan Utang Jangka Pendek Lainnya;
5. Memerintahkan TAPD untuk melakukan kajian/pembahasan terkait dengan penganggaran dalam rangka menutupi defisit anggaran dan untuk pembayaran hutang jangka pendek.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini

Makassar, 25 Mei 2018

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

